



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- DASMAIDA SARAGIH**, bertempat tinggal di Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara / saragih1234@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supri Darsono Silalahi, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Sudirman Nomor 11 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara / suprisilalahi1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024, sebagai **Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I**;
- LOMINIM SIDAURUK**, berkedudukan di Desa Sepakat Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir. Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara / lominim.sidauruk1959@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supri Darsono Silalahi, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Sudirman Nomor 11 Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara / suprisilalahi1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024, sebagai **Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II**;

Lawan:

- SUMURUNG SARAGIH**, bertempat tinggal terakhir bertempat tinggal terakhir di Desa Lae Naiboru II Desa Adian
Halaman 1 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / adv.sa.sinuraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 sebagai **Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I**;

2. **JAOLIBBAN ZIMMY SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 43 Blok C Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / adv.sa.sinuraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 sebagai **Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II**;

3. **DOYAN SARAGIH**, bertempat tinggal terakhir di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / adv.sa.sinuraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 sebagai **Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III**;

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



4. **JUANDA SARAGIH**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / adv.sa.sinuraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 sebagai **Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV**;
5. **DEAR W M SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Kuta Gambir Nomor 292 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / adv.sa.sinuraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2024 sebagai **Tergugat Konvensi V / Penggugat Rekonvensi V**;
6. **MEY REALISNA TRIFA SARAGIH**, bertempat tinggal terakhir di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / adv.sa.sinuraya@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025, sebagai

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI;

7. **MERRY FRINA SARAGIH**, bertempat tinggal terakhir di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sumber Alam Br Sinuraya, S.H. sebagai advokat berkantor di Jalan Jamin Ginting KM. 10,5 Perum Golden Vista 2 Nomor A22, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan / *adv.sa.sinuraya@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025, sebagai **Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Para PENGGUGAT adalah anak kandung dari Almarhum Gaji Saragih yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 Juli 1980 dan Almarhumah Marianna br Purba yang telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 25 September 2011.
2. Dari perkawinan Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba memiliki 5 orang anak yaitu :
 1. Nurhaini Saragih
 2. Maringan Saragih

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



3. Arlina Saragih
4. Lominim Saragih
5. Dasmaida Saragih

3. Bahwa kelima anak Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba adalah ahli waris Gaji Saragih dan Marianna br Purba (termasuk para Penggugat) berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kuta Gambir April ujung dengan register surat nomor 470/04/2023.

4. Bahwa seluruh Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Maringan Saragih (cucu dari Gaji Saragih dan Marianna br Purba)

5. Bahwa Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba (orang tua ParaPenggugat) ada meninggalkan sejumlah harta yaitu :

- Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br Purba (Ibu kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I.
- Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m)
- Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi.

6. Bahwa para Tergugat tanpa hak dengan tanpa alas hak hukum telah menguasai tanah-tanah dan bangunan- bangunan yang telah disebutkan diatas

7. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara, dari pengertian hukum warisan yang dimaksud dengan :

- Pewaris, artinya ada orang yang meninggal dunia;
- Ahli waris, artinya orang yang berhak atas warisan
- Harta warisan, artinya kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa aktiva maupun passive
- Pewarisan, artinya terjadinya peralihan harta kekayaan dari

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



pewaris kepada ahli waris

8. ahli waris yang berhak dengan sendirinya karena hukum dibagi menjadi 4 golongan di mana anak sah merupakan golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 852 juncto Pasal 852a KUHPerdata.

9. Menurut KUH Perdata maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
- Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
- Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
- Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

10. Pewarisan menurut undang-undang ini terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri uit eigen hoofde. Dengan kata lain ahli waris tampak mewarisi secara langsung dari pewaris. Dengan demikian, seseorang yang mewarisi karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga ahli waris mempunyai kedudukan yang memberikan hak waris. Hak tersebut merupakan hak pribadi dan tidak menggantikan hak orang lain.

2. Mewarisi berdasarkan penggantian tempat bij plaatsvervulling . Artinya, ahli waris seolah-olah mewarisi karena dia menggantikan ahli waris yang sebenarnya dan mempunyai hak mewarisi yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata). Orang yang menggantikan dengan sendirinya memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikan tempatnya. Dengan demikian keluarga yang dekat menghapus keluarga yang jauh atau dikesampingkan. Syarat

Halaman 6 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



penggantian tempat Plaatsvervulling. Syarat penggantian tempat Plaatsvervulling :

1. Orang yang akan diganti harus meninggal sebelum pewaris.
2. Orang yang menggantikan harus merupakan pengganti yang sah dari orang yang digantikan.
3. Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat umum untuk mewaris.

11. Pasal 852 KUHPerdara menyatakan :

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar di lahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara lelaki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

12. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para TERGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari almarhum kedua orang tua para Penggugat

a. FAKTA HUKUM

1. Para PENGGUGAT adalah anak kandung dari Almarhum Gaji Saragih yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 Juli 1980 dan Almarhumah Marianna br Purba yang telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 25 September 2011.

2. Dari perkawinan Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba memiliki 5 orang anak yaitu :

1. Nurhaini Saragih
2. Maringan Saragih
3. Arlina Saragih
4. Lominim Saragih
5. Dasmada Saragih

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



3. Bahwa kelima anak Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba adalah ahli waris Gaji Saragih dan Marianna br Purba (termasuk para Penggugat) berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kuta Gambir atas nama April ujung dengan register surat nomor 470/04/2023.

4. Berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUHPer:

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

5. Bahwa kelima anak Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba adalah ahli waris Gaji Saragih dan Marianna br Purba (termasuk para Penggugat).

6. Bahwa seluruh Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Maringan Saragih (cucu dari Gaji Saragih dan Marianna br Purba)

7. Bahwa Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba (orang tua Para Penggugat) ada meninggalkan sejumlah harta yaitu :

- Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
- Sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br Purba (Ibu kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I.
- Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m)
- Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi.

8. Bahwa para Tergugat dengan tanpa alas hak hukum telah menguasai tanah-tanah dan bangunan yang telah disebutkan diatas bahkan telah menjual sebahagian tanah peninggalan orang tua Para Penggugat.

9. Bahwa para Penggugat telah berupaya berulang kali mengajak para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan,

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



namun para Tergugat tidak bersedia dan menganggap seluruh harta peninggalan Gaji Saragih dan Marianna br Purba adalah milik mereka sebagai warisan dari almarhum ayah mereka Maringan Saragih yang merupakan saudara laki-laki dari para Penggugat

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa tindakan para Tergugat yang kedudukannya sebagai cucu dari Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba (anak dari Almarhum Saragih) dengan menguasai tanah-tanah dan bangunan serta sertifikat tanah milik Almarhumah Marianna br Purba (Ibu kandung dari para Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mengakui para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba (orang tua kandung para Penggugat).

2. Pasal 852 KUHPerdara menyatakan :

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar di lahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara lelaki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

3. Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdara, Legitimie Portie (bagian mutlak) adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

4. Pasal 1023 KUHPerdara, bahwa: "Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelediki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu”.

1. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

2. Bahwa Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung karena hilangnya harkat dan martabat para penggugat dan dihilangkannya hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah oleh para Tergugat, dan akibat buruknya nama para Penggugat dikeluarkan Besar marga Saragaih Sidauruk akibat perbuatan para Tergugat. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh para PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah)

3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, secara materiil Para Penggugat juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena semua aset almarhum orang tua para Penggugat dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum dan berdampak bagi ekonomi dan penghidupan para PENGGUGAT karena tidak dapat menguasai dan mengelola harta warisan peninggalan orang tua kandung para Penggugat. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 4.287.000.000 (Empat Milyar Dua Ratus delapan Puluh

Halaman 10 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Tujuh Juta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	nama Aset	Satuan (meter x Rupiah	Jumlah
1	Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.	4500 m ² x Rp. 500.000	Rp. 2.275.000.000 (Dua Milyar Ratus Ti Puluh Lima Rupiah)
2	Sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br P:urba (Ibu kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I.	3000 m ² x Rp. 200.000	Rp.600.000.000 (Enam Ratus Rupiah)
3	Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m)	4800 m ² x Rp.200.000	Rp.960.000.000 (Sembilan R Enam Puluh Rupiah)
4	Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi.	1260 m ² x Rp. 200.000	Rp. 252.000. (Dua Ratus L



			Puluh Dua , Rupiah)
5	Biaya operasional untuk mengurus perkara		Rp.200.000.00 (Dua Ratus , Rupiah)

4. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Sidikalang memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan.

6. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba (orang tua kandung pata Penggugat) berupa :

1. Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.
2. Sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br Purba (Ibu kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I.
3. Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m)
4. Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi.

Halaman 12 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



5. 1 buah Sertipikat Hak Milik atas nama Marianna br purba
Hingga ada keputusan hukum yang tetap atau keputusan inkrah
dari pengadilan.

7. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti
sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam
perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta)
meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan
kembali

Dalam Pokok Perkara :

8. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini
memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Gaji Saragih dan Marianna br Purba yang merupakan orang tua kandung para Penggugat
3. Menyatakan bahwa seluruh Tergugat (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Melakukan sita jaminan atas harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat Gaji Saragih dan Marianna br Purba sebelum mendapat putusan hukum yang inkrah dari pengadilan
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, yakni sebesar **Rp. 5.287.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah**, dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)**
 - b. Materiil sebesar **Rp 4.087.000.000 (Empat Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)**

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



c. Operasional mengurus perkara **Rp . 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)**

6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang dan harta-harta peninggalan Almarhum Gaji Saragih dan Mariana br Purba yang bersangkutan:

a. Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi.

b. Sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br Purba (Ibu kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I.

c. Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m)

d. Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi.

e. 1 buah Sertipikat Hak Milik atas nama Marianna br purba

Hingga ada keputusan hukum yang tetap atau keputusan inkrah dari pengadilan.

7. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang sadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I hadir menghadap sendiri bersama kuasanya tersebut, Penggugat Konvensi II / Tergugat Rekonvensi II hadir menghadap kuasanya tersebut, Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I hadir menghadap sendiri; Tergugat Konvensi II / Penggugat



Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi IV / Penggugat Rekonvensi IV hadir menghadap sendiri bersama kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rumia R.A.C. Lumbanraja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

--- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 angka 2 telah menyebutkan bahwa dari perkawinan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba ada memiliki 5 (orang) anak yang menjadi ahli warisnya yaitu Almh. Nurhaini Saragih, Alm. Maringan Saragih (Bapak Tergugat-I s/d Tergugat-VII), Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Dasmaida Saragih, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Kurang

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu anak-anak/ahli waris dari Almh. Nurhaini Saragih dan Arlina Saragih yang juga merupakan anak/ahli waris dari Almh. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba, dimana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 menyebutkan **“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”** ; -----

--- Bahwa terhadap objek gugatan nomor 1 yang diuraikan dalam halaman 4 Gugatan Para Penggugat yaitu **“sebidang tanah berukuran 35 X 130 M yang terletak di Desa Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi”** luas sebenarnya adalah 35 X 140 M yang merupakan tanah warisan Almh. Maringan Saragih (Bapak kandung) Tergugat-I s/d Tergugat-VII berdasarkan Surat Pengesahan Tanah tertanggal 15 November 2010, dimana atas sebagian tanah warisan Almh. Maringan Saragih (Bapak kandung) Tergugat-I s/d Tergugat-VII, sebanyak 4 persil masing-masing seluas 5 X 15 M telah dijual oleh Penggugat-I (Dasmaida Br Saragih) kepada pihak ketiga diantaranya kepada Marga Girsang sebanyak 2 persil, kepada Marga Tambunan sebanyak 1 Persil dan kepada Marga Silaban sebanyak 1 Persil yang akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII buktikan nantinya dalam persidangan, oleh karena itu seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam arus perkara ini sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 yang menyebutkan **“dalam hal Gugatan Kepemilikan Tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak merupakan gugatan kurang pihak”**, oleh karena itu sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat untuk diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



II. Gugatan Penggugat Keliru dan Salah Tentang Identitas dan Alamat Tergugat

--- Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya telah keliru meyebutkan nama dan alamat dari beberapa Tergugat, diantaranya yaitu : -----

1. Kesalahan identitas dan alamat Tergugat-III, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan :

"3. Doyan Saragih, alamat terakhir beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Tergugat-III)", dimana identitas dan alamat Tergugat-III yang sebenarnya adalah Doyan Rozali Saragih beralamat di Desa Jonggi Nihuta, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba ; -----

2. Kesalahan identitas dan alamat Tergugat-IV, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan :

"4. Juanda Saragih, beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Tergugat-III)", dimana identitas dan alamat Tergugat-IV yang sebenarnya adalah Juanda Parnigotan Saragih, beralamat di Jl. Kebaktian No.04, Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ; -----

3. Kesalahan alamat Tergugat-V, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan: -----

"5. Dear W M Saragih, beralamat di Jl. Kuta Gambir No. 292 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (Tergugat-IV)", dimana alamat Tergugat-IV yang sebenarnya adalah beralamat di Lae Naboru II, Desa Adian Nangka, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi ; -----

4. Kesalahan alamat Tergugat-VI, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan : *"8. Mey Realisna Trifa Saragih, beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempu Nempu, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (Tergugat-VI)"*, dimana alamat Tergugat-VI yang sebenarnya adalah beralamat di

Halaman 17 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Jl. Kalenggo No.7, Desa Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tengah ; -----

5. Kesalahan alamat Tergugat-VII, dimana pada Gugatan Para
Penggugat disebutkan, dikutip : -----

“ 9. Merry Frina Saragih, Beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian
Nakka, Kecamatan Siempat Nampu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera
Utara”, dimana alamat Tergugat-VII yang sebenarnya adalah beralamat di Jl.
Bunga Turi No.15 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara ; -----

--- Bahwa berdasarkan kesalahan penyebutan identitas dan alamat dari
Tergugat-III s/d Tergugat-VII maka Gugatan Para Penggugat telah
mengandung cacat formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal
118 ayat (1) HIR, maka sangatlah berdasar Gugatan Para Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

III. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*)

--- Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara
jelas dan tegas tentang batas-batas dari pada objek gugatannya yaitu terkait
harta peninggalan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang
dipermasalahan oleh Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para
Penggugat dapat dinyatakan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) sebagaimana
juga telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1559
K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149
K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyebutkan “**Surat Gugatan yang
tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa,
berakibat gugatan tidak dapat diterima**” ; -----

--- Bahwa didalam dalil Gugatannya pada halaman 7 poin 1, Para Penggugat
menyebutkan bahwa “**tindakan Para Tergugat yang kedudukannya
sebagai cucu dari Almarhum Gaji Saragih dan Marianna Br Purba (anak
dari Almarhum Saragih) dengan menguasai tanah-tanah dan bangunan
serta sertipikat tanah Almarhumah Marianna Br Purba (Ibu Kandung
dari para Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum karena tidak
mengakui para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum**

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Gaji Saragih dan Marianna Br Purba (orang tua kandung Para Penggugat)” dimana dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil tidak jelas karena Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan Sertipikat tanah Almh. Marianna Br Purba yang mana yang telah dikuasai oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VII, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena fakta gugatan dan objek sengketa gugatan yang tidak jelas ; -----

--- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru memasukkan harta warisan Almh. Asni Br. Tambunan sebagaimana diuraikan dalam halaman 4 poin 5 yaitu **“Sebidang tanah yang terletak di ladang Bambu Desa Huta Gambir seluas 9 X 140m”** yang merupakan harta gono gini dari orang tua (Ibu) Tergugat-I s/d Tergugat-VII yang diperoleh berdasarkan Surat Pengesahan Tanah Tanggal 15 Nopember 2015 dengan luas $\pm 16 \times 84$ M atau seluas 1306 M² (seribu tiga ratus enam meter persegi), bukan seluas 9 X 140 M sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat, dan tentang hal tersebut akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII buktikan nantinya dalam tahap pembuktian perkara ini ; -----

--- Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas maka sangatlah berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

--- Bahwa Tergugat-I s/d Tergugat-VII adalah anak/ahli waris yang sah dari Almh. Maringan Saragih dengan isterinya Almh. Asni Br Tambunan, dan Almh. Maringan Saragih adalah salah satu anak/ahli waris dari Almh. Gaji Saragih dan Isterinya Almh. Marianna Br Purba bersama-sama dengan Almh. Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Darmaida Saragih, dimana semasa hidupnya Almh. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba ada memiliki harta warisan/peninggalan dan setelah meninggalnya Almh. Gaji Saragih dan semasa hidupnya Almh. Marianna Br Purba terhadap harta-harta warisan Almh. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba telah dibagi

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



secara adat pada tahun 1986 kepada seluruh anak/ahli warisnya dengan ketentuan pembagian tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya selama Almh. Marianna Br Purba Masih hidup atau dengan kata lain pelaksanaan secara sempurna pembagian warisan tersebut dilakukan setelah Almh. Marianna Br Purba meninggal dunia dengan pembagian sebagai berikut : ----

--- Bahwa atas objek Gugatan Para Penggugat Nomor 1 yaitu **Sebidang tanah yang sebenarnya berukuran 35 X 140 M yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah 15 November 2010** adalah bagian dari Alm. Maringan Saragih (Bapak Kandung Tergugat-I s/d Tergugat-VII) sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah tertanggal 15 November 2010, dimana atas sebagian tanah warisan bagian Alm. Maringan Saragih ada dijual sebanyak 4 persil masing-masing seluas 5 X 15 M² total seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) kepada pihak ketiga oleh Penggugat-I (Dasmaida Br Saragih) dan tentang hal tersebut nantinya akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII buktikan dalam persidangan ; -----

--- Bahwa atas objek Gugatan Para Penggugat Nomor 2 yaitu **Sebidang tanah dengan luas 3.238 M² (tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 36 Tanggal 5 Maret 1984 atas nama Marianna Boru Purba**, adalah bagian Alm. Maringan Saragih dan pada pembagian warisan tahun 1986, Almh. Marianna Br Purba telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor : 36 Tanggal 5 Maret 1984 kepada Alm. Maringan Saragih dan walaupun pada saat itu yang mengelola dan menguasai tanah tersebut adalah Alm. Maringan Saragih namun sejak tahun 2010 sampai saat ini telah dikuasai dan diusahai salah oleh anak/ahli waris Alm. Maringan Saragih yaitu Tergugat-I ; -----

--- Bahwa atas objek Gugatan Para Penggugat Nomor 3, yaitu **Sebidang tanah seluas 12 rante atau ± 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi**, adalah bagian dari 4 (empat)

Halaman 20 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



orang anak perempuan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yaitu Almh. Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Dasmaida Saragih dan sejak tahun 1986 telah dikuasai dan diusahai oleh Arlina Saragih sampai dengan saat ini ; -----

--- Bahwa atas objek Gugatan Para Penggugat Nomor 4, yaitu **Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu yang sebenarnya berukuran ± 84 X 16 M atau yaitu seluas 1.306 M² (seribu tiga ratus enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi** adalah harta gono gini Almh. Asni Br Tambunan berdasarkan Surat Pengesahan Tanah Tanggal 15 Nopember 2015 ; -----

--- Bahwa Para Penggugat sengaja merekayasa seakan-akan belum ada pembagian warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba, padahal secara fakta nyata ada satu bidang tanah bagian keempat orang anak perempuan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat didalam objek gugatannya karena menurut informasi yang layak dipercaya telah dijual sendiri oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berhak atas tanah tersebut yaitu Sebidang tanah Seluas 55 X 35 M yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah 15 November 2010 yang didalam Surat Pengesahan Tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat-I (Dasmaida Saragih) yang mewakili ketiga orang anak perempuan lainnya dari Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba; --

--- Bahwa ada satu lagi warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, dan masih merupakan boedel warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang sengaja dikuasai oleh Para Penggugat yaitu Sebidang tanah seluas 7 ½ rante (± 3.000 M²) yang lazim disebut Tanah Parhonasan terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Para Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang lain termasuk Tergugat-I s/d Tergugat-VII dan tentang hal tersebut

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII uraikan dalam Gugatan Rekonvensi Perkara ini ; -----

--- Bahwa setelah adanya pembagian harta warisan (peninggalan) Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba semasa hidupnya sekitar tahun 1986 kepada seluruh ahli warisnya tersebut, masing-masing ahli warisnya telah menguasai dan mengusahainya sampai dengan saat ini dan tidak dilakukan protes oleh pihak manapun juga sampai dengan adanya gugatan dari Para Penggugat, maka jelas terlihat bahwa Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan berkeinginan untuk menguasai tanah warisan yang bukan menjadi bagian miliknya, dan faktanya Penggugat-I (Dasmaida Saragih) telah ada memperjual belikan tanah warisan dimaksud khususnya bagian anak perempuan yang nantinya akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII buktikan di Persidangan ; -----

--- Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas objek gugatan baik luas maupun batas-batas tanah harta warisan peninggalan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba dan tidak menyebutkan Nomor Sertipikat Hak Milik yang dijadikannya sebagai objek Gugatan dalam perkara ini, sehingga Gugatan Para Penggugat sangatlah berdasar dinyatakan kabur dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

--- Bahwa tuntutan Penggugat dalam bentuk kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan dalam bentuk kerugian materil sebesar Rp. 4.287.000.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasar untuk dikabulkan karena Tergugat-I s/d Tergugat-VII adalah pemilik yang sah atas tanah warisan bagian Alm. Maringan Saragih yang diperolehnya dari pembagian harta warisan Alm. Gaji Saragih dan Isterinya Almh. Marianna Br Purba ; -----

DALAM REKONVENSI

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa keseluruhan uraian jawaban Tergugat-I s/d Tergugat-VII dk dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr terhadap Para Tergugat dr; ---

--- Bahwa Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr adalah anak/ahli waris yang sah dari Alm. Maringan Saragih dengan isterinya Almh. Asni Br Tambunan, dan Alm. Maringan Saragih adalah salah satu anak/ahli waris dari Alm. Gaji Saragih dan Isterinya Almh. Marianna Br Purba bersama-sama dengan Almh. Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Dasmaida Saragih, dimana semasa hidupnya Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba ada memiliki harta warisan/peninggalan yang telah dibagikan secara adat pada tahun 1986 kepada seluruh anak/ahli warisnya, dengan pembagian sebagai berikut -----

I. Bagian Alm Marigan Saragih :

1. Sebidang tanah yang sebenarnya berukuran 35 X 140 M yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah 15 November 2010 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Timur : Jl. Batu Kapur Kuta Gambir
- Sebelah Barat : Tanah Dasmaida Br Saragih
- Sebelah Selatan : Allon Sijabat
- Sebelah Utara : Perumahan Masyarakat Jl. Taruna

2. Sebidang tanah dengan luas 3.238 M² (tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 36 Tanggal 5 Maret 1984 atas nama Mariana Boru Purba, dan walaupun pada saat itu yang mengelola dan menguasai tanah tersebut adalah Alm. Maringan Saragih, namun sejak tahun 2010 sampai saat ini telah dikuasai dan diusahai salah oleh anak/ahli waris Alm. Maringan Saragih yaitu Penggugat Rekonvensi-I ; -----

Halaman 23 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



II. Bagian anak-anak perempuan Alm. Gaji Saragih dan Isterinya Almh. Marianna Br Purba yaitu Almh. Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih: -----

1. Sebidang tanah seluas 12 rante atau $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ; -----
2. Sebidang tanah Seluas 55 X 35 M yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah 15 November 2010, yang tidak dimasukkan kedalam objek gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

--- Bahwa ada satu lagi warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya, dan masih merupakan boedel warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang sengaja dikuasai oleh Para Penggugat yaitu Sebidang tanah seluas 7 $\frac{1}{2}$ rante ($\pm 3.000 \text{ M}^2$) yang lazim disebut Tanah Parhonasan terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan bahkan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Para Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang lain termasuk Tergugat-I s/d Tergugat-VII, untuk objek tanah tersebut Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan sebidang tanah seluas 7 $\frac{1}{2}$ rante ($\pm 3.000 \text{ M}^2$) yang lazim disebut Tanah Parhonasan terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi adalah boedel warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang harus dibagikan secara merata kepada kelima anak/ahli waris Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yaitu kepada ahli waris Alm. Maringan Saragih (Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr), ahli waris Almh. Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Dasmaida Saragih masing-masing $\frac{1}{5}$ dari sebidang tanah seluas 7 $\frac{1}{2}$ rante ($\pm 3.000 \text{ M}^2$) yang lazim disebut Tanah Parhonasan terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ; -----

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa atas Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran $\pm 84 \times 16$ M atau yaitu seluas 1.306 M^2 (seribu tiga ratus enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Tanah Haposan Lingga
- Sebelah Timur : Jl. Batu Kapur/Tanah Jujur Simanjuntak
- Sebelah Selatan : Tanah Benyamin Girsang
- Sebelah Barat : Jurang/Parit

yang dijadikan objek Gugatan nomor 2 dalam Konvensi oleh Para Tergugat dr, adalah harta warisan dari Almh. Asni Br Tambunan (Ibu Kandung Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr) berdasarkan Surat Pengesahan Tanah Tanggal 15 Nopember 2015, oleh karena itu sangatlah berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan tanah dimaksud adalah sah milik Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr ; -----

--- Bahwa sejak Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr memperoleh harta warisan dari Alm. Maringan Saragih dan Almh. Asni Br. Tambunan berupa objek tanah yang telah disebutkan diatas, oleh Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr telah menguasai dan mengusahainya secara terus menerus sampai dengan saat ini dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan sampai dengan adanya Gugatan yang diterima oleh Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr ; -----

--- Bahwa proses pembagian harta warisan Alm. Gaji Saragih dan Isterinya Almh. Marianna Br Purba yang telah dibagikan kepada ahli warisnya adalah sah dan berdasar secara hukum karena telah sesuai dengan prosedural hukum adat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan azas hukum adat yaitu secara terang, maka penguasaan Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr atas tanah bagian warisan Alm. Maringan Saragih yaitu objek gugatan nomor 1 dan objek gugatan nomor 2 adalah sah secara hukum ; -----

--- Bahwa perbuatan Para Tergugat dr yang mengingkari telah adanya pembagian atas harta warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba kepada ahli warisnya pada sekitar tahun 1986 dan memasukkan harta

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



gono gini Alm. Maringan Saragih dan Almh. Asni Br. Tambunan kedalam objek gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, disamping itu Tergugat-I dr juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual sebahagian tanah warisan bagian Alm. Maringan Saragih (bapak Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr) telah menimbulkan kerugian secara Materiel dan Moriel kepada Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr, dan apabila diperhitungkan kerugian Materiel dan Moriel adalah : -----

1. Kerugian Materil atas tindakan Tergugat-I dr memperjualbelikan sebahagian tanah warisan Alm. Maringan Saragih sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) dan disamping itu sangatlah berdasar apabila honorium lawyer dari pada Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr dibebankan kepada Tergugat-I dr karena akibat dari gugatan Tergugat-I dr dan Tergugat-II dr sehingga untuk menghadapi gugatan di pengadilan Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr harus membayar jasa seorang lawyer di persidangan yakni sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); -----
2. Kerugian Immateril yang tidak berhitung nilainya akibat tercemarnya nama baik Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr yang apabila diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Maka total kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr adalah sejumlah Rp. 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Para Penggugat dr / Para Tergugat dc memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dalam konvensi dan rekonsensi sebagai berikut:-----

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas Tergugat-I s/d Tergugat-VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dalam sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-I s/d Tergugat VII untuk seluruhnya ; -

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

1. Menyatakan Tergugat-I s/d Tergugat-VII adalah anak/ahli waris yang sah dari Alm. Maringan Saragih ;

2. Menyatakan objek gugatan nomor 1 dan objek gugatan nomor 2 yaitu;

1. Sebidang tanah yang sebenarnya berukuran 35 X 140 M yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah 15 November 2010 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Timur : Jl. Batu Kapur Kuta Gambir
- Sebelah Barat : Tanah Dasmada Br Saragih
- Sebelah Selatan : Allon Sijabat
- Sebelah Utara : Perumahan Masyarakat Jl. Taruna

2. Sebidang tanah dengan luas 3.238 M² (tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Tanggal 5 Maret 1984 atas nama Mariana Boru Purba ; -----

adalah bagian Alm. Maringan Saragih (bapak Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr) yang berhak diwarisi Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr selaku anak/ahli

Halaman 27 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



waris Alm. Maringan Saragih. Sedangkan objek gugatan nomor 3 yaitu: sebidang tanah seluas 12 rante atau $\pm 4800 \text{ M}^2$ (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan juga sebidang tanah Seluas 55 X 35 M yang terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah 15 November 2010, yang tidak dimasukkan kedalam objek gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan hak Tergugat-I Rekonvensi, Tergugat-II Rekonvensi, Almh. Nurhaini Saragih (ahli waris Almh. Nurhaini Saragih), dan Arlina Saragih.

3. Menyatakan sebidang tanah seluas $7 \frac{1}{2}$ rante ($\pm 3.000 \text{ M}^2$) yang lazim disebut Tanah Parhonasan terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi adalah boedel warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang harus dibagikan secara merata kepada kelima anak/ahli waris Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yaitu kepada ahli waris Alm. Maringan Saragih (bapak Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr), ahli waris Alm. Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Dasmaida Saragih masing-masing $\frac{1}{5}$ dari sebidang tanah seluas $7 \frac{1}{2}$ rante ($\pm 3.000 \text{ M}^2$) yang lazim disebut Tanah Parhonasan terletak di Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;

4. Menyatakan Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran $\pm 84 \times 16 \text{ M}$ atau yaitu seluas 1306 M^2 (seribu tiga ratus enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Haposan Lingga
- Sebelah Timur : Jl. Batu Kapur/Tanah Jujur Simanjuntak
- Sebelah Selatan : Tanah Benyamin Girsang
- Sebelah Barat : Jurang/Parit



sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengesahan Tanah Tanggal 15 Nopember 2015, adalah sah milik Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr yang diperoleh dari warisan Alm. Maringan Saragih dan Almh. Asni Br Tambunan ;

5. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang diperbuat oleh Tergugat-I Rekonvensi ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I Rekonvensi atas tanah milik Alm. Maringan Saragih (bapak Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi) dan terhadap tanah yang masih dalam boedel warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi/ ahli waris yang lain dari Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba ;

6. Menghukum Tergugat-I Rekonvensi ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I Rekonvensi untuk menyerahkan tanah warisan milik Alm. Maringan Saragih (bapak Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi) yang dikuasai atau diusahai Tergugat-I Rekonvensi ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-I Rekonvensi kepada Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi (anak/ ahli waris dari Alm. Maringan Saragih) dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan apapun juga ; -----

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi kepada Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII yaitu:

1. Kerugian Materil atas tindakan Tergugat-I Rekonvensi memperjualbelikan sebahagian tanah warisan Alm. Maringan Saragih sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan disamping itu sangatlah berdasar apabila honorium lawyer dari pada Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat-I Rekonvensi karena akibat dari gugatan Para Tergugat Rekonvensi sehingga untuk menghadapi gugatan di

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



pengadilan Penggugat-I Rekonvensi s/d Penggugat-VII Rekonvensi harus membayar jasa seorang lawyer di persidangan yakni sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); -----

2. Kerugian Immateril yang tidak berhitung nilainya akibat tercemarnya nama baik Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr yang apabila diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ; -----

Maka total kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat-I s/d Penggugat-VII dr adalah sejumlah Rp. 1.360.000.000 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) ; -----

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi ini ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/37/2023 atas nama Gaji R Saragih yang dikeluarkan oleh Lurah Kuta Gambir April Ujung pada tanggal 6 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/38/2023 atas nama Marianna Br Purba yang dikeluarkan oleh Lurah Kuta Gambir April Ujung pada tanggal 6 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P2;

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Arlina Br Saragih, Lominim Br Saragih, Dasmaida Br Saragih, disaksikan oleh Yosmalin Purba, Kamin Saragih, Venni Manalu dan ditandatangani oleh Lurah Kuta Gambir April Ujung dengan Register Nomor 470/04/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan yang dibuat oleh Edison Ujung sebagai Ketua Sulang Silima Marga Ujung Kalang Jehe dan Fauji Ujung sebagai Sekretaris Sulang Silima Marga Ujung Kalang Jehe, disaksikan oleh Abdul Karim Ginting, Maringan Saragih, Punijo dan Ulak Kuta Girsang pada tanggal 18 Maret 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-4;
5. 3 lembar hasil *print out* gambar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Hak Milik, diserahkan oleh Marianna br Purba kepada Dasmaida br Saragih disaksikan oleh Saksi-Saksi dan diketahui oleh Lurah Kuta Gambir P.Parlindungan Berutu pada tanggal 24 Februari 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan yang diserahkan oleh Marianna Br Purba sebagai Pihak I (satu) kepada Kosmas Purba/Dasmaida Br Saragih sebagai pihak II (dua) pada tanggal 14 Januari 1997, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 486, Surat Ukur tanggal 07-04-2022, Nomor 133/2022 seluas 2.997 M² (Dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), nomor Indentitas Bidang Tanah (NIB) 02.05.01.04.00380, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Kabupaten Dairi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelen di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,P-8-;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-5 merupakan hasil *print out* serta bukti bertanda P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tetti Ginting

- Bahwa nama kedua orangtua Para Penggugat adalah Gaji Saragih dan Marianna Purba;
- Bahwa Gaji Saragih dan Marianna Purba memiliki 4 anak perempuan yang bernama Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih, Dasmaida Saragih dan 1 anak laki-laki yang bernama Maringan Saragih;
- Bahwa Maringan Saragih dan istrinya br Tambunan memiliki 2 anak perempuan yang bernama Mey Saragih, Merry Saragih dan 5 anak laki-laki yang bernama Sumurung Saragih, Jimmi Saragih, Doyan Saragih, Juanda Saragih, Dear Saragih;
- Bahwa semasa hidupnya Marianna br Purba tinggal di Huta Gambir. Tanah tersebut adalah milik Marianna br Purba namun saat ini dikuasai oleh Maringan Saragih dan anak-anaknya;
- Bahwa Marianna br Purba memperoleh tanah tersebut dari oppung Saksi yang bernama Josua Purba;
- Bahwa Marianna br Purba sudah meninggal dunia dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal adalah Maringan Saragih barulah Marianna br Purba;

Halaman 32 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marianna br Purba sering bercerita kepada ibu Saksi mengenai tanah-tanah miliknya;
- Bahwa Tanah di Jalan DPM Huta Gambir sepengetahuan Saksi adalah milik Marianna br Purba;
- Bahwa Tanah di ladang Batu Gajah sepengetahuan Saksi adalah milik Marianna br Purba dan setahu Saksi tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Esron Girsang. Saksi tahu lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Tanah di ladang bambu dikuasai oleh Marianna br Purba dan Maringan Saragih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah yang berada di ladang honas dijual oleh Marianna br Purba kepada Penggugat I dan pada saat itu Saksi ikut makan dalam acara penjualan tanah tersebut namun Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6;
- Bahwa setahu Saksi sebidang tanah yang terletak di Desa Huta Gambir ukuran sekitar 35 m x 135 m;
- Bahwa sebelah kanan rumah Marianna Purba adalah rumah Arlina Saragih yang dulunya tanah milik Marianna Purba. Tanah yang disumbangkan ke belakang juga adalah milik Marianna br Purba;
- Bahwa setahu Saksi Marianna br Purba tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Maringan Saragih dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang di DPM sudah bersertifikat atas nama Marianna Purba;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat setahu Saksi tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada keributan masalah keluarga di ladang Batu Gajah Desa Huta Gambir. Setahu Saksi saat ini yang berladang disana adalah Esron Girsang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah di ladang Batu Gajah Desa Huta Gambir sudah bersertifikat;

Halaman 33 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat VI dan Tergugat VII ingin mengikuti tes CPNS dan membutuhkan uang, hingga Marianna br Purba ingin menjual tanah namun tidak ingin tanahnya dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Marianna br Purba membagikan warisannya diantara anak dengan cucunya namun antara Marianna br Purba dengan ibu Saksi yang bernama Maneria br Purba pernah ada pembagian warisan dari oppung Saksi Josua Purba;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa dulunya tanah tersebut adalah milik Sulang Silima Marga Ujung dan diserahkan kepada Josua Purba kemudian diserahkan lagi kepada Marianna br Purba dan Manna Ria br Purba;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 yang menerangkan bahwa Dasmaida Saragih membeli tanah dari Marianna br Purba;
- Bahwa pada bukti surat T-1, ibu Saksi diwakili oleh abang Saksi Abdul Karim Ginting dan tanah tersebut tidak sama lokasinya pada saat pemeriksaan setempat. Surat tersebut hanya sebagai pengesahan saja dari Marga Ujung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah dan sekitar 10 rumah;
- Bahwa letak tanah dan rumah tersebut berada di Desa Huta Gambir;
- Bahwa rumah yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada di atas tanah berukuran 35 m x 135 m;
- Bahwa diantara 1 rumah tersebut ada pihak lain diluar dari Para Tergugat namun Saksi tidak tahu darimana mereka memperoleh rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar surat pengesahan yang dikeluarkan Marga Ujung kepada Maringan Saragih dan Dasmaida Saragih;

Halaman 34 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1. Surat tersebut adalah Surat Pengesahan dari Marga Ujung. Tanah yang dimaksud dalam surat tersebut termasuk dalam objek perkara yang ukuran 35 x 135 m. Menurut surat tersebut yang masuk ke dalam bagian Maringan Saragih adalah bagian depan;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah yang diperoleh oleh Penggugat I dan setahu Saksi diatas surat tersebut tidak ada disebutkan pembagian untuk Penggugat I melainkan Penggugat I membelinya;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang berukuran 35 x 135 m tidak pernah dijual Penggugat I kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sering pergi ke objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik Marga Ujung dalam sebidang tanah dengan ukuran 35 x 135 m tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah dengan ukuran 35 x 135 m yaitu sebelah timur adalah jalan umum, sebelah barat adalah jalan Ponijo;
- Bahwa Para Penggugat juga menggugat tanah ladang honas dengan luas 7,5 rantai;
- Bahwa Saksi tidak menjadi saksi dalam jual beli tanah ladang honas antara Marianna Purba dengan Penggugat I namun ibu Saksi menandatangani dalam surat jual beli tersebut. Pada saat itu Gaji Saragih sudah meninggal namun anak-anaknya berkumpul pada saat itu;
- Bahwa proses jual beli tersebut terjadi di rumah dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik surat jual beli. Surat tersebut berupa Surat Penyerahan diatas meterai namun Saksi tidak tahu siapa saja yang bertanda tangan;
- Bahwa tanah ladang parhonas sudah disertifikatkan baru-baru ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Karim Ginting yaitu abang kandung Saksi;

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Abdul Karim Ginting tidak memiliki bagian pada tanah berukuran 35 x 135 m tersebut namun memiliki tanah disekitar situ;
- Bahwa Para Penggugat juga menggugat tanah yang di Jl. DPM Desa Huta Gambir namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Para Penggugat juga menggugat tanah yang di ladang Batu Gajah Desa Huta Gambir namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Marianna br Purba tidak ada menikah lagi setelah Gaji Saragih meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat Marianna br Purba masih hidup ianya dalam keadaan sehat;
- Bahwa Gaji Saragih dan Marianna br Purba beserta anak-anaknya beragama Kristen;
- Bahwa Marianna br Purba meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa Nurhaini Saragih sudah meninggal dunia dan ianya memiliki suami dan anak-anak;
- Bahwa Arlina Saragih masih hidup hingga sekarang dan ianya memiliki suami yang bernama Eron Girsang dan 3 anak;
- Bahwa Lominim Saragih sama dengan Tergugat II;
- Bahwa sebelum keluarnya Surat Pengesahan, keturunan dari Marianna Purba belum ada melakukan pembagian warisan;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanda tangan dalam Surat Pengesahan tersebut adalah Maringan Saragih, Dasmada Saragih, Marianna Purba;
- Bahwa Maringan Saragih ikut mengukur tanah yang ingin diberikan kepada ibu Saksi;
- Bahwa Tanah yang diserahkan kepada Abdul Karim Ginting berukuran 35 x 55 m yang berada di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada surat pengesahan tanah kepada Maringan Saragih;

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Siti Mariah Maha

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I sejak Saksi menikah tahun 1972;
- Bahwa Orangtua Para Penggugat bernama Gaji Saragih dan Marianna br Purba, mereka memiliki 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 78 tahun;
- Bahwa Penggugat I sejak lahir sampai menikah tinggal di Kabupaten Dairi, setelah itu ianya pergi ke Pekanbaru bersama suaminya lalu pindah lagi ke Bogor. Kemudian ianya pulang lagi ke Kabupaten Dairi setelah suaminya meninggal dunia tepatnya ke Desa Huta Huta Gambir untuk mengurus tanahnya yang telah dibelinya dari Marianna br Purba;
- Bahwa Marianna br Purba tinggal di Desa Huta Gambir semasa hidupnya di tanah dan bangunan miliknya;
- Bahwa Tanah ladang bambu adalah milik Marianna br Purba;
- Bahwa Tanah di ladang Batu Gajah adalah milik Marianna br Purba, Saksi sudah pernah kesana;
- Bahwa yang pertama kali meninggal adalah Maringan Saragih barulah Marianna br Purba;
- Bahwa setelah Penggugat I pergi merantau, Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah Marianna br Purba;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Marianna br Purba meninggal dunia namun Saksi tidak melihat Penggugat I hadir disana;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Maringan Saragih meninggal dunia namun Saksi tidak melihat Penggugat I hadir disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perselisihan antara Penggugat I dengan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Para Tergugat adalah keponakan kandung dari Para Penggugat;

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa Orangtua Para Tergugat adalah Maringan Saragih dan Br Tambunan;
- Bahwa Gaji Saragih dan Marianna br Purba menikah secara agama Kristen;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal adalah Gaji Saragih barulah Marianna br Purba;
- Bahwa Marianna br Purba tidak menikah lagi secara Gaji Saragih meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Gaji Saragih dan Marianna br Purba pernah membuat surat wasiat untuk anak-anaknya;
- Bahwa Ibu Saksi ada bercerita tanah milik Marianna br Purba yang berada di Batu Gajah Desa Huta Gambir namun Saksi kurang tahu luasnya;
- Bahwa pada waktu Saksi ke lokasi tanah tersebut, Saksi melihat ada tanaman jagung dan banyak rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa rumah-rumah tersebut. Diatas tanah tersebut terdapat 2 makam Gaji Saragih dan Marianna br Purba;
- Bahwa setelah Marianna br Purba meninggal dunia, yang meninggali rumahnya adalah Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keturunan dari Gaji Saragih dan Marianna br Purba pernah berbagi warisan;
- Bahwa menurut cerita Marianna br Purba, Penggugat I pernah membeli tanah milik Marianna br Purba yang bersebelahan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Marianna br Purba meninggal sudah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Surat Pengesahan yang dikeluarkan oleh Marga Ujung;

3. Nurlaila Sarirahma

Halaman 38 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I karena Saksi pernah membeli tanah Penggugat I pada tahun 2012 melalui Lurah br Sitanggung;
- Bahwa Saksi tinggal disana sudah sekitar 20 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marianna br Purba dan Saksi sering membeli hasil ladangnya di ladangnya yang di belakang rumah;
- Bahwa Marianna br Purba tinggal di Jalan Batu Kapur semasa hidupnya;
- Bahwa dulunya sebelah kiri rumah Marianna br Purba belum ada jalan namun Saksi tidak tahu dulunya tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maringan Saragih;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat V yang mana ianya tinggal di rumah Marianna br Purba;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6;
- Bahwa Lurah br Sitanggung yang memperlihatkan surat-surat tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pengesahan Marga Ujung namun tidak seperti bukti surat T-1;
- Bahwa Saksi kurang tahu luas tanah milik Penggugat I;
- Bahwa Luas tanah yang Saksi beli ukuran 5 x 15 m;
- Bahwa di daerah Saksi jika ingin membeli tanah, harus ada Surat Pengesahan Marga Ujung sebagai pemegang hak ulayat;
- Bahwa Tanah tersebut awalnya dibeli oleh Penggugat I dari Marianna br Purba lalu disahkan oleh Marga Ujung;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli antara Penggugat I dan Marianna br Purba dan ada anaknya juga yang bertanda tangan pada saat jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakan kandung dari Penggugat I;
- Bahwa pada saat jual beli tanah tersebut, Tergugat I tidak ikut bertanda tangan;

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dengan sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 35 M x 140 M yang diserahkan oleh Sulang Silima Marga Ujung, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adian Nangka Marlin Manalu pada tanggal 15 Mei 2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Mariana boru Purba Nomor 36 Surat Ukur/Uraian Batas Nomor 526/1984 dengan Luas 3.238,12 M², yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 261, Surat Ukur tanggal 31-07-2007, Nomor 01.04.00/2007 seluas 200 M² (Dua ratus meter persegi), nomor Indentitas Bidang Tanah (NIB) 02.05.01.04.00114, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-7;

8. Fotokopi Surat Penyerahan/Perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Juni 1977, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-8;

9. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Asni Tambunan sebagai Pihak I (Pertama) kepada Willmar Panjaitan sebagai Pihak II (Kedua) pada tanggal 10 Juni 2017 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir Roida Simangunsong dan Pemegang Hak Ulayat Raja Tanah Umar Ujung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda, T-9;

10. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Asni Tambunan sebagai Pihak I (Pertama) kepada Liston Purba sebagai

Halaman 41 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Pihak II (Kedua) pada tanggal 26 September 2016 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir Dahim Munthe dan Pemegang Hak Ulayat Raja Tanah Umar Ujung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-10;

11. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Asni Tambunan sebagai Pihak I (Pertama) kepada Natalia Cristina Br Manurung sebagai Pihak II (Kedua) pada tanggal 21 Agustus 2017 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir Roida Simangunsong dan Pemegang Hak Ulayat Raja Tanah Umar Ujung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-11;

12. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Maringan Saragih sebagai Pihak I (Pertama) kepada Martohap Matondang sebagai Pihak II (Kedua) pada tanggal 29 April 2011 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir Ratna Sitanggung, S.Sos, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-12;

13. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Sumurung Saragih sebagai Pihak I (Pertama) kepada Hubertus Damanik sebagai Pihak II (Kedua) pada tanggal 18 Juli 2011 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegelele di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-13;

14. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Asni Tambunan sebagai Pihak I (Pertama) kepada Lisa sebagai Pihak II (Kedua) pada tanggal 26 September 2016 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir Roida Simangunsong dan Pemegang Hak Ulayat Raja Tanah Umar Ujung, yang telah dibubuhi



meterai secukupnya, dan telah di nazegeben di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-14;

15. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diserahkan oleh Asni Tambunan sebagai Pihak I (Pertama) kepada Winson Parulian Girsang sebagai Pihak II (Kedua) pada tanggal 22 Januari 2016 disaksikan oleh Saksi-Saksi serta diketahui oleh Lurah Kuta Gambir Dahim Munte, SE dan Pemegang Hak Ulayat Marga Tanah Simanjorang April Simanjorang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegeben di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-15;

16. Fotokopi Pemetaan/Gambar dari Objek Gugatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah di nazegeben di Kantor Pos selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda,T-16;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Junianto Ujung

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1 dan Saksi ikut bertanda tangan dalam surat tersebut sebagai saksi nomor 3;
- Bahwa letak tanah dalam surat pengesahan tersebut berada di Kelurahan Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi lupa ukuran keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada 3 orang pemilik tanah di dalam surat pengesahan tersebut yaitu Maringan Saragih, Dasmaida Saragih, dan Abdul Karim;
- Bahwa di wilayah Sidikalang, Marga Ujung memiliki keharusan ikut terlibat dalam proses penerbitan surat kepemilikan tanah;

Halaman 43 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa sebelum dikeluarkannya surat pengesahan tersebut, Maringan Saragih sudah terlebih dahulu menguasai tanah tersebut selama 20 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Maringan Saragih memberikan bagian tanahnya kepada Penggugat I dan Abdul Karim dengan masing-masing ukuran tanah dan secara adat ikut bertanda tangan dalam surat pengesahan tersebut;
- Bahwa Penggugat I adalah saudara kandung Maringan Saragih namun Saksi sudah lupa nama orangtuanya;
- Bahwa dalam bukti surat T-16, tanah yang diserahkan kepada Penggugat I dan Abdul Karim diluar dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi ada menerima adat berupa tanah atas dikeluarkannya surat pengesahan tersebut. Tanah tersebut sudah dijual oleh Marga Ujung;
- Bahwa yang bermohon agar surat pengesahan tersebut dikeluarkan adalah Maringan Saragih;
- Bahwa pada waktu penandatanganan surat pengesahan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi sebagai Sulang Silima Marga Ujung sejak tahun 2004;
- Bahwa Umar Ujung adalah saudara Saksi sebagai Sulang Silima Marga Ujung;
- Bahwa Edison Ujung pada waktu itu adalah ketua Sulang Silima Marga Ujung sejak tahun 2000-an;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat pengesahan tersebut, belum semuanya bertandatangan dalam surat tersebut. Saksi tidak tahu kenapa R Ujung tidak bertandatangan dan ianya termasuk Sulang Silima Marga Ujung;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas nama Sulang Silima;
- Bahwa Sulang Silima mengambil keputusan secara bersama-sama dan kehadiran Saksi diketahui oleh Sulang Silima;
- Bahwa dalam surat penyerahan tersebut, hanya Umar Ujung yang menyerahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa surat tersebut disahkan padahal belum semua bertandatangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Josua Purba dan Marianna br Purba;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Esron Girsang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maringan Saragih sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Maringan Saragih meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat P-4 dan bukti surat P-6;
- Bahwa Bukti surat T-2 dibuat karena menurut kesepakatan setelah dibuatkan alas tanah, dikembalikan lagi kepada Marga Ujung;
- Bahwa Saksi tidak kenal Ulak Girsang;
- Bahwa Sulang Silima memiliki legalitas secara adat dan secara hukum untuk mengesahkan tanah;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah yang disahkan tersebut terdapat rumah di bagian depan dan lahan kosong dibelakang beserta rumah. Tanah sebelah kanan adalah milik Penggugat I dan Maringan Saragih;
- Bahwa Tanah yang dikembalikan kepada Marga Ujung sekitar 5 kapling adalah milik Maringan Saragih. Karena Penggugat I dan Abdul Karim ikut bertandatangan pada surat pengesahan, mereka juga ikut bertandatangan dalam surat pengembalian;

2. Sahat Panjaitan

Halaman 45 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 yang mana bukti surat tersebut menjadi alas hak Saksi membeli tanah;
- Bahwa Bukti surat T-16 adalah tanah milik Maringan Saragih;
- Bahwa Tanah objek perkara seluas 35 x 140 m adalah tanah milik Maringan Saragih dan Dasmaida Saragih;
- Bahwa dalam surat pengesahan ada nama Maringan Saragih, Dasmaida Saragih, dan Abdul Karim;
- Bahwa Saksi membeli sebidang tanah yang sudah dikembalikan dengan ukuran 25 x 15 dari Pemangku Hak Ulayat dengan nama Umar Ujung. Saksi juga membeli sebidang tanah dari istri Maringan Saragih pada tahun 2016 dan pada saat itu anak-anaknya juga ikut bertandatangan;
- Bahwa pada proses jual beli tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi sudah ada membangun rumah diatas tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Tanah yang Saksi beli masuk dalam objek sengketa dalam perkara ini namun Saksi tidak masuk ke dalam pihak yang di gugat. Setiap Saksi ingin pulang ke rumah Saksi selalu ada spanduk yang bertuliskan "Tanah ini dalam sengketa";
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat I sudah pernah menjual bagian tanahnya namun Saksi tidak tahu berapa ukurannya dan dasarnya adalah Surat Pengesahan Marga Ujung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah objek perkara sebelah kanan sudah banyak berdiri bangunan rumah yang dikuasai pihak lain, sebelah kiri masih perladangan kosong dan ada kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai rumah yang berada di depan adalah Tergugat V namun saat ini rumah tersebut sudah dikosongkan;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah, yang menguasai tanah tersebut adalah Para Tergugat;

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I saat ini tinggal di rumah dulunya Marga Panjaitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jalan umum sudah diserahkan dan sudah didaftarkan ke Kelurahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marianna br Purba yaitu ibu dari Penggugat I dan Maringan Saragih;
- Bahwa Tanah yang 5 kapling yang dikembalikan kepada Marga Ujung adalah milik Maringan Saragih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4 dan bukti surat P-6;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat I pernah membeli tanah dari Marianna br Purba;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sulang Silima Marga Ujung pernah mengesahkan penyerahan tanah kepada Marianna br Purba dan Mannaria br Purba;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Br Tambunan pada saat Maringan Saragih sudah meninggal dunia dengan dasar Surat Pengesahan Marga Ujung yang jelas batas-batasnya serta ditandatangani oleh Pemangku Hak Ulayat;
- Bahwa pada waktu bukti surat T-1 dibuat, Saksi tidak tahu apakah Marianna br Purba masih hidup;
- Bahwa yang pertama kali meninggal dunia adalah Marianna br Purba barulah Maringan Saragih;
- Bahwa Saksi tahu tanah ladang Bambu di Desa Huta Gambir berada di di depan tanah yang Saksi beli berdekatan dengan daerah kuburan. Dulunya Saksi yang membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ladang Batu Gajah dan tanah di DPM Desa Huta Gambir;
- Bahwa Br Tambunan menjual tanah tersebut kepada Saksi karena ianya memperoleh tanah tersebut dari suaminya Maringan Saragih;

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditempati oleh Tergugat V adalah milik Maringan Saragih. Marianna br Purba juga dulunya tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Br Girsang dan Marga Purba membeli tanah tersebut. Br Matondang, Br Manurung, Marga Damanik, dan Saksi membeli tanah dari Para Tergugat. 5 kapling diberikan kepada Marga Ujung yang juga ada Saksi beli;

3. Martohap Matondang

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1;

- Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah dengan ukuran 5 x 15 m yang Saksi beli dari Maringan Saragih pada tahun 2011;

- Bahwa dasar jual beli antara Saksi dengan Maringan Saragih adalah bukti surat T-1;

- Bahwa seingat Saksi Maringan Saragih memiliki tanah dengan ukuran 35 x 140 m didalam surat tersebut;

- Bahwa dalam surat pengesahan tersebut ada Penggugat I dan Abdul Karim sebagai pemilik tanah tersebut. Tanah Penggugat I bersebelahan dengan tanah Maringan Saragih;

- Bahwa diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah Saksi yang Saksi bangun langsung setelah Saksi membelinya;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Saksi membangun rumah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan setelah surat pengesahan tersebut muncul;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang 35 x 140 m milik Maringan Saragih;

- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Maringan Saragih masuk ke dalam objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang lapangan dan tanah Saksi ditunjukkan sebagai objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I pernah menjual tanahnya;

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah tersebut, yang menguasai tanah tersebut adalah Maringan Saragih;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4;
 - Bahwa Maringan Saragih meninggal pada tahun 2011;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Marianna br Purba sejak tahun 2002;
 - Bahwa saat ini Marianna br Purba sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Marianna br Purba tinggal di rumah miliknya sendiri semasa hidupnya yang berada di Desa Huta Gambir. Sepengetahuan Saksi rumah Marianna br Purba dan tanahnya ke belakang adalah milik Marianna br Purba;
 - Bahwa sebelah kanan rumah Marianna br Purba adalah rumah Arlina Saragih;
 - Bahwa setahu Saksi Marianna br Purba dan suaminya memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah memiliki masalah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Maringan Saragih memperoleh tanah miliknya;
 - Bahwa pada saat surat pengesahan tersebut dibuat, Marianna br Purba masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah ladang bambu, tanah batu gajah, dan tanah DPM;
 - Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Maringan Saragih barulah Marianna br Purba;
4. Yosmalin Purba
- Bahwa Saksi kenal dengan Marianna br Purba dan Gaji Saragih;
 - Bahwa Marianna br Purba dan Gaji Saragih sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Marianna br Purba dan Gaji Saragih memiliki 1 anak laki-laki yang bernama Maringan Saragih dan 4 anak perempuan

Halaman 49 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



yang bernama Nurhaini Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih, dan Dasmaida Saragih. Maringan Saragih dan Nurhaini Saragih sudah meninggal dunia;

- Bahwa Maringan Saragih dan Nurhaini Saragih ada meninggalkan ahli waris;
- Bahwa Sidauruk sama dengan Saragih;
- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Marianna br Purba semasa hidupnya. Ianya tinggal di Desa Huta Gambir sampai pada tahun 2007 dibawa Maringan Saragih ke Buntu Raja sampai meninggal dunia;
- Bahwa Marianna br Purba memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan di Desa Huta Gambir yang mana menurut cerita Marianna br Purba pada tahun 2006 ia telah membagi sebagian tanahnya ke anak-anaknya. Saksi kurang tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Marianna br Purba menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya kepada Maringan Saragih dengan ukuran 35 x 14 m. Pada sebelah kiri rumah Marianna br Purba, dengan ukuran 50 x 35 m diserahkan kepada anak perempuannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 yang mana menurut pengakuan Maringan Saragih, ianya memerlukan alas hak dari Pemangku Hak Ulayat dan mereka juga harus menyerahkan tanah kepada Marga Ujung agar surat tersebut dikeluarkan pada tahun 2010. Tanah yang diserahkan kepada Marga Ujung seharusnya adalah bagian dari Maringan Saragih, Penggugat I, dan Abdul Karim namun pada akhirnya hanya bagian Maringan Saragih yang diserahkan;
- Bahwa setahu Saksi saat ini milik Maringan Saragih adalah rumah beserta tanah dibelakangnya serta kuburan. Rumah-rumah tersebut semua sudah ada pemiliknya;
- Bahwa sejak adanya pembagian tersebut, anak-anak Marianna br Purba sudah mengambil bagiannya masing-masing;

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah antara anak-anak Marianna br Purba dan Marga Saragih;
- Bahwa Marianna br Purba juga memiliki tanah di ladang Batu Gajah yang sudah diserahkan kepada anak-anak perempuannya dengan luas sekitar ½ hektar. Batas-batas tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Marianna br Purba juga memiliki tanah di ladang bambu dengan ukuran sekitar 3000 m. Batas-batas tanah tersebut Saksi kurang tahu. Tanah tersebut menjadi bagian Maringan Saragih;
- Bahwa Marianna br Purba juga memiliki tanah di Jl. Ringroad Desa Huta Gambir dengan ukuran sekitar 3000 m. Tanah tersebut belum memiliki surat-surat;
- Bahwa pada akhir tahun 2006 Marianna br Purba memperlihatkan surat penyerahan tanah antara Marianna br Purba kepada Maringan Saragih;
- Bahwa Marianna br Purba juga memiliki tanah parhonasian yang belum dibagikan kepada anak-anaknya dengan luas sekitar 2000m. Saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Maringan Saragih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Gaji Saragih meninggal dunia;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Gaji Saragih barulah Marianna br Purba;
- Bahwa Marianna br Purba tidak menikah lagi setelah Gaji Saragih meninggal dunia;
- Bahwa Gaji Saragih dan Marianna br Purba menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Gaji Saragih dan Marianna br Purba meninggal karena sudah berumur tua;
- Bahwa yang hadir pada pesta pernikahan Tergugat II pada akhir tahun 2006 di Lae Naberru adalah Saksi, Marianna br Purba, Maringan Saragih dan Penggugat II;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelima anak Marianna br Purba mengetahui pembagian harta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di sekitar objek perkara;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat pembuatan Surat Pengesahan Marga Ujung tersebut;
- Bahwa pada saat Gaji Saragih meninggal dunia, seluruh anaknya masih hidup;
- Bahwa Harta yang dibagi oleh Marianna br Purba adalah harta yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Gaji Saragih;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu sidang lapangan;
- Bahwa Marianna br Purba memiliki 6 titik harta warisan;
- Bahwa Rumah warna cream yang di pinggir jalan tanah Desa Huta Gambir diserahkan kepada Nurhaini Saragih, rumah induk warna biru sampai tanah ke belakang diserahkan kepada Maringan Saragih;
- Bahwa makam yang berada di belakang rumah tersebut adalah makam Gaji Saragih dan Marianna br Purba;
- Bahwa setahu Saksi 2 titik tanah berhadapan-hadapan yang berada di DPM Desa Huta Gambir, tanah yang di pinggir jalan diserahkan kepada Maringan Saragih dan tanah yang masuk ke dalam dengan luas sekitar 2000 m belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak-anak Marianna br Purba tidak hadir pada saat acara memberi makan Marianna br Purba pada awal tahun 2006 setelah itu Marianna br Purba menyampaikan tentang pembagian harta warisan tersebut. Pada saat itu yang hadir adalah marga-marga Purba dan yang tinggal di Kabupaten Dairi adalah Arlina Saragih dan Maringan Saragih. Pada saat itu Nurhaini Saragih tinggal di Jakarta, Penggugat II tinggal di Ledom, dan Penggugat I tinggal di Medan;
- Bahwa pembagian harta warisan secara adat Simalungun yaitu diserahkan dulu kepada anak laki-laki lalu anak laki-laki yang membagikan kepada anak perempuan;

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pembagian warisan, anak-anak Marianna br Purba langsung mengusahai tanahnya masing-masing kecuali Penggugat I karena ianya tidak berada di Kabupaten Dairi;
- Bahwa tidak ada anak-anak Marianna br Purba yang keberatan atas pembagian warisan tersebut;
- Bahwa Anak-anak Marianna br Purba tidak pernah meminta kepada tulangnya untuk menengahi masalah ini;
- Bahwa Saksi memanggil bou kepada Marianna br Purba karena oppung Saksi kakak beradik;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 63 tahun;
- Bahwa Ayah Marianna br Purba bernama Josua Purba;
- Bahwa Ibu Abdul Karim bernama Mannaria Br Purba;
- Bahwa Bukti surat P-5 berisi Penggugat I meminta Saksi menandatangani surat yang menerangkan bahwa ianya adalah ahli waris Marianna br Purba dan Gaji Saragih. Namun gambar tersebut tidak di hari yang sama;
- Bahwa pada bukti surat P-3 bukanlah tanda tangan Saksi diatas nama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-6;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat I pernah membeli tanah dari Marianna br Purba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-4;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-4 yaitu surat pernyataan ahli waris dari Asni Tambunan dan Maringan Saragih yang dibuat pada tanggal 12 Mei 2023 dari Marga Simanjorang terhadap tanah ladang bambu;
- Bahwa Marianna br Purba meninggal tahun 2011. Sebelumnya ia tinggal di Desa Huta Gambir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa surat pengesahan Sulang Silima Marga Simanjorang dibuat setelah Marianna br Purba meninggal dunia;

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I pernah tinggal di Bogor;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Marianna br Purba meninggal dunia, seingat Saksi anak-anaknya yang hadir pada saat itu adalah Penggugati I dan Arlina Saragih;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Maringan Saragih meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Maringan Saragih barulah Marianna br Purba;
- Bahwa tidak ada keributan yang terjadi pada saat pemakaman Maringan Saragih dan Marianna br Purba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan sipiso-piso dari Marianna br Purba atau Gaji Saragih;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Tergugat II karena bibinya minta bayar mediasi;
- Bahwa setelah Marianna br Purba meninggal dunia, yang tinggal di rumahnya adalah Tergugat I lalu Tergugat V;
- Bahwa setelah Marianna br Purba meninggal dunia, yang menguasai hamparan tanah di Desa Huta Gambir adalah Para Tergugat;

5. Saut Mangolu Sidauruk

- Bahwa Saksi ada memiliki sebidang tanah di Jl. Taruna Desa Huta Gambir;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut dari orangtua Saksi yang bernama Tarialus Sidauruk;
- Bahwa Orangtua Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 2002 dari Penggugat I. Sejak orangtua Saksi membeli tanah tersebut, tanah tersebut langsung Saksi kuasai dan sudah ada beberapa bangunan rumah;
- Bahwa tanah yang dibeli orangtua Saksi bersebelahan dengan tanah Maringan Saragih;

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi luas tanah Maringan Saragih sekitar 15 x 140 m. Diatas tanah Maringan Saragih ada tanaman namun tidak ada rumah;
- Bahwa dulunya yang menawarkan rumah tersebut kepada orangtua Saksi adalah Marianna br Purba. Marianna br Purba, Penggugat I dan Penggugat II datang ke rumah Saksi untuk menawarkan tanah kepada orangtua Saksi;
- Bahwa Maringan Saragih dan Penggugat I adalah anak kandung dari Marianna br Purba;
- Bahwa setahu Saksi Marianna br Purba memiliki 3 orang anak yaitu Maringan Saragih, Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa pada proses jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat. Yang menandatangani surat tersebut adalah Marianna br Purba dan Penggugat I. Menurut pengakuan Marianna br Purba, tanah tersebut adalah bagian dari anak perempuannya;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-16;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat T-1;
- Bahwa Orangtua Saksi saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tanah yang dibeli orangtua Saksi tersebut sudah Saksi kuasai atas pembagian orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 6 saudara kandung;
- Bahwa Saksi sudah memproses surat kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menemani ayah Saksi dalam proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat P-6;
- Bahwa alas hak yang diperlihatkan oleh Penggugat I atas tanah tersebut adalah Surat Lurah;
- Bahwa semasa hidupnya Marianna br Purba tinggal di pinggir jalan besar Desa Huta Gambir;
- Bahwa Saksi kenal Marianna br Purba sekitar 3 tahun;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Marianna br Purba meninggal dunia dan Saksi tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa tanah kosong yang dibelakang rumah Marianna br Purba adalah milik Maringan Saragih sampai batas tanah Saksi;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Maringan Saragih barulah Marianna br Purba;
- Bahwa Penggugat II dan suaminya tinggal di samping rumah Marianna br Purba;

6. Umar Ujung

- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-1 dan bukti surat T-2;
- Bahwa dalam surat pengesahan tersebut diserahkan kepada Maringan Saragih dengan ukuran 35 x 140 m, kepada Penggugat I dengan ukuran sekitar 35 x 55 m, kepada Abdul Karim dengan ukuran sekitar 35 x 55 m;
- Bahwa pada waktu itu yang datang untuk memohonkan surat pengesahan tersebut adalah Maringan Saragih, Penggugat I, Abdul Karim, dan Eron Girsang ke rumah Saksi;
- Bahwa mereka datang memohon kepada Saksi karena wilayah Desa Huta Gambir adalah tanah hak ulayat Marga Ujung Keleng Jehe tepatnya milik bapak Saksi sehingga wilayah Desa Huta Gambir merupakan wilayah tanggung jawab Saksi. Apabila ada penyerahan atau pelepasan tanah harus Saksi ketahui;
- Bahwa jika ada Marga Ujung diluar dari keturunan bapak Saksi yang mengeluarkan surat pengesahan tersebut maka Saksi anggap tidak sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Edison Ujung. Ianya tidak memiliki hak atas wilayah Desa Huta Gambir karena ianya sudah memiliki ha katas wilayahnya sendiri;
- Bahwa Maringan Saragih dengan Penggugat I adalah kakak beradik kandung. Nama orangtua mereka adalah Gaji Raja Saragih dan Marianna br Purba;

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa pada tahun 1980 Saksi sudah tinggal di Desa Huta Gambir dan dulunya tanah mereka masih hutan lalu Saksi buka untuk Jl. Pendidikan, Jl. Taruna sampai Saksi suruh buka jalan ke objek perkara. Dulunya yang mengerjakan tanah ladang bambu adalah Esron Girsang. Kemudian Marianna br Purba meminta Saksi untuk membuatkan surat tanah namun pada saat itu belum dibuatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Marianna br Purba memiliki 1 anak laki-laki dan 4 anak perempuan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Maringan Saragih, Penggugat I, dan yang lain apakah tanah warisan tersebut sudah sepakat dalam pembagian dan dijawab sudah sepakat serta Penggugat I mewakili boru;
- Bahwa sebelum Saksi mengeluarkan surat pengesahan, Maringan Saragih, Penggugat I, dan Abdul Karim sepakat untuk mengembalikan tanah sebagai kenang-kenangan dengan ukuran sekitar 24 x 17 m dan hal tersebut juga merupakan pesan dari Marianna br Purba sebagai adat budaya Pakpak;
- Bahwa awalnya letak tanah yang dikembalikan tersebut dibagi menjadi 1 tapak dari Abdul Karim, 1 tapak dari Penggugat I, dan 3 tapak dari Maringan Saragih namun karena Saksi tidak mau terpisah sehingga tanah yang dikembalikan menjadi 5 tapak tanah Maringan Saragih. Pada saat itu juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I pernah menjual tanah bagiannya;
- Bahwa Sulang Silima Kalang Jehe adalah organisasi marga-marga untuk menjalankan adat dan budaya;
- Bahwa Saksi termasuk ke dalam Sulang Silima Kalang Jehe dan jabatan Saksi pada waktu itu adalah sebagai Penasihat sejak tahun 1990-an sampai tahun 2012;

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulang Silima Kalang Jehe dipilih oleh keturunan Marga Ujung Kalang Jehe. Pada saat itu ketua Sulang Silima adalah Edison Ujung;
- Bahwa Marga Ujung Kalang Jehe biasanya mengeluarkan surat penyerahan dan surat pengesahan;
- Bahwa pada waktu Saksi membuat surat tersebut, R. Ujung sedang sakit parah di Medan sehingga ianya tidak ikut bertandatangan namun ianya tetap menyetujui surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-4 dan seingat Saksi Edison Ujung sudah habis masa jabatannya pada tahun 2010;
- Bahwa Surat yang memakai kop surat dikeluarkan oleh lembaga sementara surat yang tidak memakai kop surat Saksi keluarkan sendiri;
- Bahwa mengenai tanah adat diurus oleh pemegang hak ulayat;
- Bahwa jika surat penyerahan dikeluarkan tanpa seizin Saksi maka surat tersebut tidak berlaku dan tidak Saksi akui;
- Bahwa semasa hidupnya Marianna br Purba tinggal di rumahnya di Desa Huta Gambir namun Saksi tidak tahu sampai kapan Marianna br Purba tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia antara Marianna br Purba dengan Maringan Saragih dan Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Maringan Saragih masih hidup pada saat pembuatan bukti surat T-1 dan bukti surat T-2;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut awalnya adalah milik Gaji Raja Saragih;
- Bahwa setahu Saksi tanah ladang bambu berada di belakang tanah Desa Huta Gambir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah ladang Batu Gajah dan tanah yang di DPM;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal Penggugat I sejak tahun 2000-an dan pada saat itu ianya tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I pernah membeli tanah dari Marianna br Purba;
- Bahwa menurut sejarah tanah tersebut adalah milik Marga Ujung;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mannaria br Purba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marianna br Purba masih hidup saat surat tersebut dibuat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 April 2025 untuk objek perkara gugatan konvensi dan tanggal 29 April 2025 untuk objek perkara gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyampaikan beberapa materi eksepsi sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4 angka 2 telah menyebutkan bahwa dari perkawinan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba ada memiliki 5 (orang) anak yang

Halaman 59 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



menjadi ahli warisnya yaitu Almh. Nurhaini Saragih, Alm. Maringan Saragih (Bapak Tergugat-I s/d Tergugat-VII), Arlina Saragih, Lominim Saragih dan Dasmaida Saragih, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu anak-anak/ahli waris dari Almh. Nurhaini Saragih dan Arlina Saragih yang juga merupakan anak/ahli waris dari Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba. Selanjutnya Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa terhadap objek gugatan nomor 1 yang diuraikan dalam halaman 4 Gugatan Para Penggugat yaitu “sebidang tanah berukuran 35 X 130 M yang terletak di Desa Huta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi” luas sebenarnya adalah 35 X 140 M yang merupakan tanah warisan Alm. Maringan Saragih (Bapak kandung) Tergugat-I s/d Tergugat-VII berdasarkan Surat Pengesahan Tanah tertanggal 15 November 2010, dimana atas sebagian tanah warisan Alm. Maringan Saragih (Bapak kandung) Tergugat-I s/d Tergugat-VII, sebanyak 4 persil masing-masing seluas 5 X 15 M telah dijual oleh Penggugat-I (Dasmaida Br Saragih) kepada pihak ketiga diantaranya kepada Marga Girsang sebanyak 2 persil, kepada Marga Tambunan sebanyak 1 Persil dan kepada Marga Silaban sebanyak 1 Persil yang akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII buktikan nantinya dalam persidangan, oleh karena itu seharusnya masih ada pihak lain yang ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam arus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan dalam repliknya sebagai berikut:

1.1 Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Gaji R Saragih yang telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 12 Juli 1980 dan Almarhumah Marianna Br. Purba yang telah meninggal dunia pada hari rabu Tanggal 25 September 2011. Berdasarkan surat pernyataan Ahli waris dengan Register Nomor 470/04/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Kuta Gambir Atas nama April Ujung;

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



1.2 Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 tiga orang ahli waris dari Almarhum Gaji R Saragih dan almarhumah Mariana Br. Purba atas nama Arlina Br. Saragih, Lominim Br. Saragih Sidahuruk. Dan Dasmaida Br. saragih telah memberi kuasa kepada Dasmaida Br. Saragih untuk melakukan segala penandatanganan hak warisan dari almarhum Gaji R saragih dan Almarhumah Marianna Br. Purba (orang tua kandung para Penggugat) yang diketahui dan ditandatangani Lurah Kelurahan Kuta Gambir atas nama April Ujung;

1.3 Bahwa gugatan untuk menuntut atas harta yang merupakan harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (I.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena dalam hal ini tergugat tidak dirugikan dalam pembelaannya). Hal ini berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung No 244 K/Sip/1959, putusan mahkamah Agung No 349 K/SIP/1969 tanggal 8 Januari 1969, serta putusan Mahkamah Agung No 516 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1975 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan seluruh ahli waris menggugat. Berikutnya Putusan Mahkamah Agung No 2490 Tanggal 11 Mei 2016 Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum. Bahwa dalam perkara a quo objek sengketa Sebagian dikuasai oleh para tergugat (pihak diluar ahli waris) sehingga penggugat tidak perlu mendapat kuasa dari ahli waris yang lain dalam mengajukan gugatan, oleh karena tujuan gugatan

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



adalah mengembalikan objek sengketa dari penguasaan pihak lain ke dalam boedel warisan dan menjadi hak penggugat bersama – sama ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada dasarnya dikenal sebagai keberatan mengenai kurangnya pihak yang diajukan sebagai pihak tergugat (*exceptio plurium litis consortium*). Dalam hal ini, perlu diketahui lebih lanjut secara faktual keberadaan dari pertautan berupa hubungan hukum dengan pihak-pihak lainnya (*en daar deze vraag feitelijk is, zal voor ieder bijzonder geval moeten worden nagegaan, of er al dan niet verknochtheid aanwezig is*, lihat Mr. C.W. Star Busmann, *De Exceptio Plurium Litisconsortium in het Burgerlijk Procesrecht*, P. den Boer, Utrecht, 1902, hlm.12). Kaidah hukum yang sama juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang mengharuskan adanya petunjuk mengenai keterkaitan dari pihak lain sebagai tergugat dalam pokok perkara untuk dikabulkannya suatu eksepsi gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat berhak menentukan pihak mana saja yang akan digugat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa orang yang dirugikan kepentingannya berhak menentukan siapa yang akan digugatnya, meskipun demikian Penggugat haruslah menguraikan dalam surat gugatannya mengenai hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan pihak-pihak yang dianggap ada relevansinya didudukkan sebagai pihak Tergugat dengan objek perkaranya, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh posita dan petitum dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan antar Para Pihak merupakan sengketa waris. Hal ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkait objek perkara yang terdiri dari:

- Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br Purba (Ibu kandung Para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m);
- Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi;

Adapun objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan dari Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba (orang tua Para Penggugat). Dimana dari perkawinan Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba memiliki 5 orang anak yaitu : Nurhaini Saragih, Maringan Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih, Dasmada Saragih. Kemudian seluruh Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Maringan Saragih (cucu dari Gaji Saragih dan Marianna br Purba);

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan, pihak yang disebut Maringan Saragih diikuti dengan penyebutan almarhum oleh Penggugat yang menandakan Penggugat menyadari jika Maringan Saragih telah meninggal dunia. Apalagi dari fakta hukum persidangan yang terungkap yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi diketahui bahwa Maringan Saragih meninggal lebih dahulu sebelum Marianna br Purba meninggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat pihak lain yang merupakan ahli waris dari Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



br Purba, yang terdiri dari Nurhaini Saragih dan Arlina Saragih. Dimana berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi Tetti Ginting dan Saksi Yosmalin Purba diketahui bahwa Nurhaini Saragih sudah meninggal dunia dan memiliki suami yang bernama Esron Girsang dan anak-anaknya. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Tetti Ginting yang menerangkan bahwa Arlina Saragih masih hidup hingga sekarang dan memiliki suami yang bernama Esron Girsang dan 3 (tiga) anak;

Menimbang, bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung yang dikutip oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, pada dasarnya merupakan asal muasal dari terbitnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukum tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga (bukan ahli waris) kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang berbeda konteksnya dengan dalil yang dibangun oleh pihak Para Penggugat dalam surat gugatannya, yang mana menurut Majelis Hakim Para Tergugat masih dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris pengganti dari Maringan Saragih yang meninggal lebih dahulu sebelum Marianna br Purba meninggal. Sehingga jika para ahli waris saling bersengketa untuk mendapatkan bagian warisan dari pewaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya semua ahli waris dilibatkan menjadi pihak dalam suatu perkara gugatan sengketa waris;

Menimbang, bahwa jika terjadi sengketa waris maka para pihak yang bersengketa memiliki hubungan kekerabatan, dengan kata lain dari segi kelaziman tentu para ahli waris sepatutnya saling mengenal terlebih kondisinya merupakan hubungan saudara kandung, sehingga jika sengketa waris tersebut terdapat pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan maka berdasarkan kepatutan sudah seharusnya semua ahli waris terlibat sebagai para pihak yang berperkara, karena masing-masing juga memiliki hak terhadap suatu warisan yang ada;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 Tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum:

“gugatan perdata yang objeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya, maka “semua orang” yang termasuk para ahli waris, harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan Harta Warisan tersebut. Bilamana tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang di antaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. bisa juga beberapa orang sebagai Penggugat yang selebihnya sebagai tergugat (lihat: M.Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.128);

Menimbang, bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 3050 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang memutus sengketa waris dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Eksepsi ketiga dari Tergugat dapat dikabulkan karena menurut posita pada angka 2 dari gugatan diantaranya menyebut bahwa salah satu ahli waris adalah Surip/telah meninggal dunia, akan tetapi meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu Sri Mulyani, Sri Mulyatni, Unik Lestari, Yanti, Ayik, Rahmi dan Ratni yang ternyata dalam perkara a quo tidak digugat sehingga gugatan kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya juga tidak menyertakan adanya keadaan bahwa salah satu ahli waris Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah

Halaman 65 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marianna br Purba dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana keadaan tersebut juga tidak ada terungkap dalam fakta hukum persidangan, oleh karena itu dengan kondisi tidak ditariknya pihak lain yang merupakan ahli waris Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba yaitu Arlina Saragih serta ahli waris dari Nurhaini Saragih, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya menyebabkan surat gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi perihal tidak ditariknya pihak ketiga yang berada dalam objek perkara, ternyata Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapannya perihal tidak ditariknya pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 April 2025 untuk objek perkara gugatan konvensi yang pertama yang beralamat di Jalan Batu Kapur Bawah Lingkungan III Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang sebagaimana termuat dalam berita acara. Dimana berdasarkan pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat berlangsung ternyata terdapat pihak yang secara tegas menyatakan ada memiliki hak di atas tanah objek perkara yang ditunjuk oleh pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, yaitu pihak atas nama Sahat Panjaitan. Kemudian Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan Sahat Panjaitan sebagai saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan menerangkan bahwa tanah yang Saksi Sahat Panjaitan beli masuk dalam objek sengketa dalam perkara ini namun Saksi tidak masuk ke dalam pihak yang di gugat. Lalu juga adanya Saksi Martohap Matondang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji bahwa Saksi Martohap Matondang hadir pada saat sidang lapangan dan tanahnya ditunjukkan sebagai objek sengketa. Selanjutnya dalam proses sidang

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



pemeriksaan setempat juga dihadiri oleh pihak Sekretaris Lurah Kuta Gambir atas nama Marudut Tinambunan yang memberikan keterangan bahwa Jalan Raja yang membelah objek perkara sebagaimana ditunjuk oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, merupakan milik Pemerintah Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan mengacu pada kaidah hukum yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020) yang menyatakan bahwa:

“Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasar-kan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.”

Oleh karena itu dengan kondisi Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang tidak menarik pihak-pihak yang disebutkan oleh Majelis Hakim di atas dan memperhatikan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang sudah tinggal di dekat objek sengketa sejak lama maka sudah sepatutnya yang bersangkutan juga sudah mengetahui mengenai keadaan sudah banyaknya pihak lain di tanah objek perkara, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika surat gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak lengkap dan tidak sempurna pihaknya menurut ketentuan hukum acara karena tidak melibatkan semua ahli waris dari Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba dan pihak-pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa, sehingga eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi Ad. 1. beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Halaman 67 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Ad. 2. Gugatan Penggugat Keliru dan Salah Tentang Identitas dan Alamat Tergugat:

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Kesalahan identitas dan alamat Tergugat-III, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan :

"3. Doyan Saragih, alamat terakhir beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Tergugat-III)", dimana identitas dan alamat Tergugat-III yang sebenarnya adalah Doyan Rozali Saragih beralamat di Desa Jonggi Nihuta, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba ; ---

2. Kesalahan identitas dan alamat Tergugat-IV, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan :

"4. Juanda Saragih, beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Tergugat-III)", dimana identitas dan alamat Tergugat-IV yang sebenarnya adalah Juanda Parnigotan Saragih, beralamat di Jl. Kebaktian No.04, Desa Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ; -----

3. Kesalahan alamat Tergugat-V, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan: -----

"5. Dear W M Saragih, beralamat di Jl. Kuta Gambir No. 292 Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi (Tergugat-IV)", dimana alamat Tergugat-IV yang sebenarnya adalah beralamat di Lae Naboru II, Desa Adian Nangka, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi ;

4. Kesalahan alamat Tergugat-VI, dimana pada Gugatan Para Penggugat disebutkan : "8. Mey Realisna Trifa Saragih, beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa Adian Nakka Kecamatan Siempu

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



*Nempu, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (Tergugat-VI)”,
dimana alamat Tergugat-VI yang sebenarnya adalah beralamat di
Jl. Kalenggo No.7, Desa Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tengah ; -----*

5. Kesalahan alamat Tergugat-VII, dimana pada Gugatan Para
Penggugat disebutkan, dikutip : -----

*“ 9. Merry Frina Saragih, Beralamat di Desa Lae Naiboru II Desa
Adian Nakka, Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi,
Provinsi Sumatera Utara”, dimana alamat Tergugat-VII yang
sebenarnya adalah beralamat di Jl. Bunga Turi No.15 Kelurahan
Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;*

Bahwa berdasarkan kesalahan penyebutan identitas dan alamat dari
Tergugat-III s/d Tergugat-VII maka Gugatan Para Penggugat telah
mengandung cacat formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal
118 ayat (1) HIR, maka sangatlah berdasar Gugatan Para Penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat
Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan dalam
repliknya Bahwa eksepsi Tergugat angka II yang pada pokoknya
menyebutkan Gugatan Penggugat keliru dan salah Identitas dengan alasan
bahwa alamat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan
Tergugat VII, tidak dapat diterima karena Penggugat menyebutkan alamat
para Tergugat berdasarkan domisili terakhir tempat tinggal Para Tergugat.
Dan hal ini diperkuat dengan adanya panggilan umum yang telah dilakukan
oleh Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara No 80/Pdt.G/2024/Pn.Sdk dan Para Tergugat yang
disebut Namanya dalam gugatan hadir dipersidangan. Fakta ini
membuktikan bahwa Para Tergugat yang disebutkan dalam gugatan adalah
Para pihak yang benar (tidak eror in persona). Selain itu kehadiran Para
Tergugat memfaktakan bahwa Para Tergugat adalah benar anak kandung
dari Almarhum Maringan Saragih (Saudara Kandung Para Penggugat) dan

Halaman 69 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



kehadiran mereka di muka Persidangan adalah bentuk pengakuan bahwa merekalah pihak yang digugat di perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam R.Bg maupun Rv. telah memberikan beberapa ketentuannya bagi pihak yang akan mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan kondisi tidak mengetahui lagi keberadaan dari pihak tergugat, dimana Majelis Hakim telah terlebih dahulu melakukan panggilan kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi di alamat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan, lalu ketika dari hasil panggilan tersebut ternyata diperoleh keterangan bahwa beberapa Tergugat ternyata tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut, sehingga Majelis Hakim bermusyawarah untuk melakukan panggilan umum kepada pihak tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 Ayat (7) jo. Pasal 11 Rv. Selanjutnya akibat dari adanya panggilan umum yang telah dilakukan atas perintah Majelis Hakim, pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi hadir dengan menunjuk kuasanya yang sah, sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan dengan kondisi para pihak yang lengkap. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi untuk mempermasalahkan kepastian dari alamat para pihak, terlebih esensi dari adanya kehadiran pihak yang dilawan dalam perkara perdata adalah supaya dapat mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi hukum acara perdata yang mengatur mekanisme *verstek* yang mana ketidakhadiran pihak lawan dianggap secara hukum untuk melepas hak-haknya selama proses persidangan. Intinya dari berbagai kondisi tersebut memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing, yang menjadi pilihan bagi pihak terkait untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa terkait identitas Tergugat III dan Tergugat IV yang salah dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan nama sebenarnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk disebut

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



namanya dengan penyebutan yang benar sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap identitas dari subjek hukum yang bersangkutan di hadapan hukum. Meskipun demikian, menurut Majelis Hakim esensi dari penyebutan identitas para pihak dalam surat gugatan adalah untuk memahami ada atau tidaknya hubungan hukum yang timbul antara pihak penggugat dengan pihak yang menjadi lawannya (tergugat) sehingga menjadi suatu hal yang patut bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa orang yang dirugikan kepentingannya berhak menentukan siapa yang akan digugatnya, meskipun demikian Penggugat haruslah menguraikan dalam surat gugatannya mengenai hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan pihak-pihak yang dianggap ada relevansinya didudukkan sebagai pihak Tergugat dengan objek perkaranya. Oleh karena itu jika dalam jawab jinawab antara Para Pihak berperkara saling mengakui adanya hubungan kekerabatan dari garis keturunan Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba meskipun berbeda generasi, maka Majelis Hakim meyakini dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona* dari pihak yang digugat dan Para Pihak sudah saling memahami pokok perkaranya, serta perbedaan nama yang dipermasalahkan menurut Majelis Hakim keadaannya tidak terlalu ekstrem perbedaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi Ad.2 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

--- Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang batas-batas dari pada objek gugatannya yaitu terkait harta peninggalan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) sebagaimana

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



juga telah disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23-10-1984, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979 yang menyebutkan **“Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima”** ;

--- Bahwa didalam dalil Gugatannya pada halaman 7 poin 1, Para Penggugat menyebutkan bahwa **“tindakan Para Tergugat yang kedudukannya sebagai cucu dari Almarhum Gaji Saragih dan Marianna Br Purba (anak dari Almarhum Saragih) dengan menguasai tanah-tanah dan bangunan serta sertipikat tanah Almarhumah Marianna Br Purba (Ibu Kandung dari para Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mengakui para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Gaji Saragih dan Marianna Br Purba (orang tua kandung Para Penggugat)”** dimana dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil tidak jelas karena Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan Sertipikat tanah Almh. Marianna Br Purba yang mana yang telah dikuasai oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VII, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena fakta gugatan dan objek sengketa gugatan yang tidak jelas ; -----

--- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru memasukkan harta warisan Almh. Asni Br. Tambunan sebagaimana diuraikan dalam halaman 4 poin 5 yaitu **“Sebidang tanah yang terletak di ladang Bambu Desa Huta Gambir seluas 9 X 140m”** yang merupakan harta gono gini dari orang tua (Ibu) Tergugat-I s/d Tergugat-VII yang diperoleh berdasarkan Surat Pengesahan Tanah Tanggal 15 Nopember 2015 dengan luas ± 16 X 84 M atau seluas 1306 M² (seribu tiga ratus enam meter persegi), bukan seluas 9 X 140 M sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat, dan tentang hal tersebut akan Tergugat-I s/d Tergugat-VII buktikan nantinya dalam tahap pembuktian perkara ini ; -----

a. Para Tergugat menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut jelas letak dan batas - batas tanah sengketa, berakibat Gugatan tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa para

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Tergugat tidak memahami gugatan Para penggugat, karena Gugatan ini adalah gugataan Perbuatan melawan hukum dimana yang menjadi obyeknya adalah Tindakan para tergugat menguasai harta warisan peninggalan orang tua para Penggugat, tanpa hak dan tanpa izin dari para ahli waris dari Almarhum Gaji R Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba.

b. Karena Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa Karena Para penggugat tidak jelas menyebutkan secara tegas sertipikat tanah Almarhumah Marianna Br. Purba yang telah dikuasai oleh Para Tegugat. Bahwa alasan tergugat Ini jelas memfaktakan bahwa para Tergugat tidak memiliki itikad baik, dimana Sertipikat Hak Milik (SHM) milik dari Almarhumah Marianna Br Purba berada dalam penguasaan para Tergugat yang mereka peroleh dari Almarhum ayah mereka yaitu Maringan Saragaih, karena dalam masa sisa-sisa hidup Almarhumah Marianna br Purba, yang bersangkutan tinggal bersama ayah kandung para Tergugat, sehingga sangat memudahkan para Tergugat menguasai Sertipikat dan menyulitkan para Penggugat mengetahui fisik dari Sertipikat Hak Milik (SHM) milik almarhumah Marianna br purba (Ibu kandung para Penggugat). Oleh karena itu, para penggugat telah bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim melalui gugatannya agar melakukan sita jaminan terhadap Sertipikat milik ibu kandung para Penggugat (Marianna br Purba) yang juga telah disebutkan oleh para Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 36 tanggal 5 Maret 1984 atas nama pemegang hak Mariana Br Purba. Hal ini memfaktakan bahwa obyek tersebut adalah milik dari Almarhumah Marianna Br Purba yang merupakan Ibu kandung para Penggugat.

c. Karena Para penggugat dalam gugatannya dianggap keliru memasukkan harta warisan Almarhumah Asni Br. Tambunan sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 4 (empat) Poin 5

Halaman 73 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



(lima) yaitu sebidang tanah yang terletak di ladang bambu desa Kuta Gambir seluas 9 x 140 m², adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya. Karena berdasarkan fakta hukum, seluruh harta yang diperoleh Almarhum Maringan Saragih adalah harta peninggalan dari Almarhumah Marianna br Purba (Ibu kandung dari para Penggugat dan Ibu kandung dari ayah kandung para Tergugat), dimana belum ada pembagian warisan atas harta peninggalan dari Almarhumah Marianna br Purba. Namun karena dimasa masa terakhir hidup Almarhumah Marianna br Purba, yang bersangkutan tinggal Bersama anaknya Almarhum Maringan Saragih, sehingga para Tergugat berasumsi bahwa harta yang mereka kuasai adalah harta peninggalan orang tua kandung mereka Almarhum Maringan Saragih dan Almarhumah Asni Br. Tambunan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah bahwa surat gugatan tidak terang atau isinya gelap. Dalam hal ini, adanya ketidakjelasan tersebut haruslah mengakibatkan pihak lawan tidak dapat memberikan jawaban secara layak sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat dikabulkan oleh hakim (lihat Mr. S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Verklaring van Rechts en Bestuurstermen in Nederlands Gebruikelijk voor Studie en Praktijk*, Cetakan Kedua, J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij, N.V., Groningen, 1951, hlm. 198);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan posita maupun petitum dalam surat gugatan ternyata Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memang tidak menjelaskan batas-batas

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



dari tanah yang menjadi objek perkara, tetapi ada menjelaskan dimana letak objek perkara berada. Oleh karena itu dengan diketahuinya letak objek perkara, maka Majelis Hakim juga perlu untuk memastikan adanya objek perkara yang sedang dipersengketakan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 April 2025 untuk objek perkara gugatan konvensi dimana pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi Para Pihak untuk menunjuk batas-batasnya dan menyampaikan luas objek perkara berdasarkan versinya masing-masing. Dimana terhadap lokasi objek perkara yang pertama beralamat di Jalan Batu Kapur Bawah Lingkungan III Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang. Prinsipal Penggugat I didampingi oleh Kuasa Para Penggugat menerangkan terhadap objek perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat sebidang tanah seluas 35 M x 130 M yang terletak di Jalan Batu Kapur Bawah Lingkungan III Kelurahan Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang;
- Bahwa objek perkara dengan luas bidang 35 M x 130 M dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Batu Kapur;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik Marga Tampubolon;
 - Sebelah Selatan dulunya berbatasan dengan Rumah milik Sitanggung sekarang berbatasan dengan rumah milik Marga Napitupulu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ladang milik Marga Sijabat;

Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk menunjuk objek perkara dan batas-batasnya, melalui Kuasanya yang menerangkan terhadap objek perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat sebidang tanah seluas 35 M x 100 M yang terletak di Desa Kuta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Bahwa objek perkara dengan luas bidang 35 M x 100 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kuta Gambir;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Marga Girsang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ladang milik Saut Sidauruk;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat terhadap objek perkara lainnya juga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Para Pihak untuk menunjuk batas-batasnya dan menyampaikan luas objek perkara berdasarkan versinya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Pada dasarnya hasil pemeriksaan setempat memang bukan termasuk sebagai alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 284 R.Bg, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi tambahan keterangan bagi hakim dalam memeriksa perkara. Hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang memberikan petunjuk bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya perbedaan terhadap luas objek perkara maupun batas-batasnya yang disampaikan oleh Para Pihak pada saat pemeriksaan setempat berlangsung, pada dasarnya juga harus kembali dibuktikan oleh Para Pihak berperkara di hadapan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan mekanisme pembuktian dan disertai adanya alat bukti sesuai peraturan perundang-undangan (*bewijsmiddelen*) untuk dapat ditentukan penyampaian dari pihak mana yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun demikian, menurut Majelis Hakim adanya perbedaan versi terhadap luas objek perkara maupun batas-

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



batasnya tersebut, tidak menghilangkan fakta dari pengamatan Majelis Hakim bahwa pada saat pemeriksaan setempat terdapat sengketa yang muncul diantara Para Pihak. Oleh karena itu dengan adanya kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mencantumkan batas-batas objek perkara tidak serta merta menyebabkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi Ad.3 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh materi eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, terdapat satu materi eksepsi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yaitu Ad. 1. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Oleh karena Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sudah berhasil memasukkan satu materi eksepsi yang beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan maka hal tersebut sudah cukup untuk mewakili kondisi surat gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang mengandung cacat formil sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara yang terdiri dari:

- Sebidang tanah berukuran 35 x 130 m dan 1 unit rumah yang terletak di Desa Huta Gambir Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Sebidang tanah di Jl DPM Desa Huta Gambir dengan luas 7 ½ rante (± 3000 m) bersertifikat atas nama Marianna br Purba (Ibu kandung para Penggugat) yang dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 77 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



- Sebidang tanah yang terletak di ladang Batu Gaja Desa Huta Gambir dengan luas ± 12 rante (± 4800 m);
- Sebidang tanah yang terletak di ladang bambu dengan ukuran 9 x 140 m desa Huta Gambir Kabupaten Dairi;

Adapun objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan dari Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba (orang tua Para Penggugat). Dimana dari perkawinan Almarhum Gaji Saragih dan Almarhumah Marianna br Purba memiliki 5 orang anak yaitu : Nurhaini Saragih, Maringan Saragih, Arlina Saragih, Lominim Saragih, Dasmada Saragih. Kemudian seluruh Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Maringan Saragih (cucu dari Gaji Saragih dan Marianna br Purba);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan Dalam Eksepsi dan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi menjadi cacat secara formil sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan surat permohonan tanggal 22 April 2025. Selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan Pasal 261 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa apabila ada dugaan yang beralasan bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan

Halaman 78 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. Dimana selama proses persidangan berlangsung, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya urgensi tersebut untuk meyakinkan Majelis Hakim supaya meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*. Selanjutnya oleh karena gugatan pokok tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*), maka tidak ada dasar hukum juga bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat dr yang meningkari telah adanya pembagian atas harta warisan Alm. Gaji Saragih dan Almh. Marianna Br Purba kepada ahli warisnya pada sekitar tahun 1986 dan memasukkan harta gono gini Alm. Maringan Saragih dan Almh. Asni Br. Tambunan ke dalam objek gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam terkait gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet onvankelijke verklaard* dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu juga terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976 yang menyatakan: "Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi. sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus";

Halaman 79 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 154 Ayat (1), 180 Ayat (1), 192 Ayat (1), 261 Ayat (1), 284 R.Bg, Pasal 838, 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 6 Ayat (7) jo. Pasal 11 Rv, Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Sip/1976, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 Tanggal 22 Maret 1982, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3050 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2/Yur/Pdt/2018, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2020 (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.360.000,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Dimas Ari Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. dan Johannes Edison Haholongan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, dengan dihadiri oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

dto.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp8.620.000,00;
3.....P		
NBP Panggilan		Rp130.000,00;
4.....T		Rp2.440.000,00;
ransport Sidang Lapangan		
5.....P		
NBP Biaya PS	:	Rp20.000,00;
6.....B		
iaya Proses/ Alat Tulis	:	Rp100.000,00;
Kantor.....		
7.....M		
eterai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp11.360.000,00;

(sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)